



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun dimaksud;
- b. bahwa Perangkat Daerah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini perlu ditunjuk sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 06 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi serta menganalisa data terkait pelaksanaan Penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020;
 2. Merumuskan dan menyusun rancangan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020;
 3. Melaksanakan sosialisasi/konsultasi publik hasil penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019;
 4. Melakukan rapat/pertemuan anggota Tim serta berkoordinasi dengan Instansi/pihak-pihak yang terkait secara rutin dan berkala, sehubungan dengan perumusan dan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3-Januari-2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 21 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 Januari 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN 2020**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020**

**I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow**

II. Tim Penyusun

**Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow**

**Wakil Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow**

**Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow**

III. Kelompok Kerja :

A. KELOMPOK BIDANG I

**KETUA : KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN MASYARAKAT BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW**

ANGGOTA : UNSUR PERANGKAT DAERAH

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow
9. Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow

11. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow
13. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow
14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow
15. Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow
16. Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
17. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
18. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
19. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
20. Bagian Tata Usaha Pimpinan, Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bolaang Mongondow

B. KELOMPOK BIDANG II

KETUA : KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER
DAYA ALAM BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

ANGGOTA : UNSUR PERANGKAT DAERAH

1. Dinas Perdagangan dan ESDM Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow
4. Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow
8. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
10. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
11. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
12. Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
13. Bagian Administrasi Pembangunan dan Perkeonomian Setda Kabupaten Bolaang Mongondow

C. KELOMPOK BIDANG III

KETUA : KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

ANGGOTA : UNSUR PERANGKAT DAERAH

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
8. Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow

IV. Tim Sekretariat

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Anggota : 1. Kepala Seksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
2 orang

BURATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW